

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS BINA MARGA dan PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN,
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI, DAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 415.4/05B/408.12/2015
Nomor : 415.4/449/PK/03/2015
Nomor : 415.4/PK/06/2015

TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KAWASAN PERBATASAN

Pada hari ini, Kamis. tanggal Duabelas, bulan Maret, tahun Duaribu Limabelas, bertempat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. BUDIYANTO,MM selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika Nomor : 19 Pacitan, berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 821.2/20/408.47/KEP/2008,Tanggal 07 Januari 2008, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pacitan Nomor : 600/02/408.12/2015 tanggal 5 Januari 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ir. SRI KUNCORO, MM., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di Jl. Diponegoro Km 3,5 Bulusari-Bulusulur, Wonogiri, berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.1/2515/2011, tanggal 28 April 2011 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Wonogiri Nomor : 07/SK/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. Ir. EDDY PRAPTONO, M.Si.. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Nomor 2, Wonosari, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/UP/Kep.D/D4 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

Dengan mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor : 415.4/KB/04/2012, Nomor : 43/KSB/2012, dan Nomor : 415.4/KB/13a/2012 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Perbatasan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

BATASAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PAWONSARI;
2. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi sebagai bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri dan perbatasan Kabupaten Wonogiri dengan perbatasan Kabupaten Gunungkidul;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terbangunnya infrastruktur jalan di perbatasan Pawonsari untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3
OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja sama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan PAWONSARI.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jalan di wilayah Pawonsari;
- (2) Pembangunan jalan perbatasan antara :
 - a) Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri meliputi ruas :
 1. Kalak - Batas Jateng (Pacitan) – Duren - Kalak (Wonogiri)
 2. Gondosari - Batas Jateng (Pacitan) – Ngambarsari - Jeblogan (Wonogiri)
 3. Gondosari - Tinatar/Batas Jateng (Pacitan) - Jeblogan - Batas Jatim (Wonogiri)
 4. Jatimalang-Karanggede (Pacitan) - Karang Tengah - Purwoharjo (Wonogiri)
 5. Tokawi - Batas Jateng (Pacitan) – Watugede - Tokawi (Wonogiri)
 6. Penggung - Brenggolo (Pacitan) – Semen - Brenggolo (Wonogiri)
 7. Pakisbaru - Sobo (Pacitan) – Bugelan - Batas Jatim (Wonogiri)
 8. Penggung - Sidorejo (Pacitan) – Geneng - Sidorejo (Wonogiri)
 - b) Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Gunungkidul meliputi ruas :
 1. Joho-Melikan (Wonogiri) - Mojing-Nglindur (Gunungkidul)
 2. Pracimantoro - Gedhangkluthuk (Wonogiri) - Bedoyo - Pracimantoro (Gunungkidul)
 3. Jambu-Salam (Wonogiri) - Putat-Sadeng (Gunungkidul)
 4. Eramoko-Bulu (Wonogiri) – Tambakromo-Ponjong (Gunungkidul)
 5. Pucung-Basuhan (Wonogiri) - Kenteng-Ngelo (Gunungkidul)

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK berkewajiban :

- a. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ayat (1);
- b. melaksanakan sinkronisasi tahapan perencanaan dan penganggaran untuk ruas jalan sebagaimana Pasal 4 Ayat (2);
- c. melaksanakan survey, pendataan, dan identifikasi kondisi lapangan pada lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2);
- d. mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di wilayah masing-masing; dan
- e. melaksanakan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK berhak :

- a. mendapatkan informasi tentang perencanaan dan penganggaran infrastruktur jalan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ayat (2) dari masing-masing PIHAK; dan
- b. mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.

Pasal 7
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KERJA SAMA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK akan menyelenggarakan koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 12 (duabelas) bulan sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Tempat koordinasi dan/atau evaluasi dapat dilakukan secara bergantian di Kabupaten se-wilayah PAWONSARI berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK .

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani Para Pihak, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN

Perjanjian ini berakhir apabila :

- a. Masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Salah satu PIHAK dapat melakukan pemutusan kerja sama apabila pihak lainnya tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan disertai alasan-alasan pemutusan kerja sama;
- c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengabaikan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata, sejauh yang menyangkut diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat secara berjenjang.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK atau salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur masing-masing.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

